



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: PUT/70- K/BDG/PMT-II/A U / I X/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Dwi Satriyo Nugroho.
Pangkat / Nrp. : Serda / 531797.
Jabatan : Anggota Satkomlek.
Kesatuan : Koopsau I.
Tempat / tgl. Lahir : Pacitan, 30 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mes Antariksa 11 Koopsau I Kel.
Halim Perdanakusuma Kec. Makasar,
Jakarta Timur

Terdakwa ditahan.

Oleh Pangkoopsau I selaku Ankum sejak tanggal 16 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006 dengan penahanan sementara berdasarkan Skep penahanan sementara Nomor Pomau-IDIK/01/408-A/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dan di perpanjangan waktu penahanan oleh Pangkoopsau I selaku Papera sejak tanggal 8 Maret 2006 sampai dengan tanggal 6 April 2006 nomor: Pomau-1DIK/01/409-A/III/2006 tanggal Maret 2006. Kemudian di bebaskan oleh Pangkoopsau I selaku Papera pada tanggal 7 pril 2006 berdasarkan surat Nomor Pomau-IDIK/02/401-A/IV/2006.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor: DAK/44/I/20 10, 21 Januari 2008, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2004 dan bulan Nopember tahun 2007 setidak-tidaknya dalam tahun 2004 dan 2007 di Markas Satkomlek Koopsau I Jakarta kecamatan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidak-tidaknya ditempat-tempat termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang runtukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau yuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dwi Satrio Nugroho masuk menjadi TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan militer Semaba di Lanud Adi Sumarno dan dilantik tanggal 23 Maret 2004 kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Monponlek angkatan XI di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditempatkan di Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda Nrp. 531797.
2. Bahwa setelah dilantik menjadi Prajurit TNI AU Terdakwa sekitar bulan September 2004 mengisi daftar riwayat hidup di kesatuan dengan tujuan dipergunakan untuk lengkapi administrasi Terdakwa masuk menjadi anggota tetap/organik Satkomlek opsau I Jakarta namun Terdakwa tanpa mengisi dan menulis nama istrinya pada tempat atau kolom yang disediakan pada formulir tersebut dan Terdakwa hanya mengisi terangan untuk kedua orang tuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja.

3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2007 Terdakwa membuat KTP secara kolektif dengan meminta tolong kepada Sdr. Wisnu Anggota kalmat Koopsau I Jakarta dimana terangan di dalam KTP Terdakwa mengisi statusnya masih lajang atau belum pernah menikah dan KTP tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai pelengkap administrasi warga Kelurahan Halim Perdanakusuma agar bisa mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa Koperasi Primkopau Mabasau.

4. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2007 Terdakwa telah mendaftarkan diri enjadi anggota luar biasa anggota Koperasi Primkopau Mabasau dengan mengisi dan menulis serta menandatangani formulir anggota luar biasa di Primkopau Mabasau dengan status lajang atau belum nikah dan tanpa dilengkapi tanda tangan isteri sementara Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2007 setelah mendaftar anggota Luar biasa/anggota tetap Koperasi Primkoopau Mabasau Terdakwa mengajukan pinjaman uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengajukan uang kepada koperasi USP Skadron Mabasau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu masing-masing 36 (tiga puluh enam) bulan dimana kedua pinjaman tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan istri.

6. Bahwa saat Terdakwa mengisi dan menulis identitas diri seperti tidak ada tandatangan pada saat Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi anggota luar biasa Primkopau Mabasau sebenarnya berstatus sudah rnenikah dengan seorang Perempuan bernama Sdri. Dewi Noviznti pada tanggal 12 Juli 2003 di Pacitan Jawa Timur dan tercatat di KUA Pacitan Jawa Timur, pernikahan tersebut terjadi sebelum Terdakwa menjadi atau dilantik sebagai anggota TNI AU (berstatus warga sipil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Novianti adalah resmi baik secara agama maupun pemerintah karena tercatat di KUA pacitan Jawa Timuri Kutipan Akta Nikah 366/13/VII/2003 tanggal 12 Juli 2003 dan sudah mempunyai anak bernama Dita Novita Ningrum Putri Nugroho umur 6 tahun yang lahir di Pacitan 03 Nopember 2003.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri Dewi Novianti tanggal 12 Juli 2003 Terdakwa belum berstatus menjadi anggota militer dan masih warga sipil.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer II- 08 Jakarta tanggal 16 Pebruari 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana: -

“ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : 10 (sepuluh) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa
dalam tahanan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- Surat- surat:
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan biodata atas nama Serda Dwi Satrio Nugroho Nrp. 531797 Anggota Satkomlek Koopsau-I Jakarta.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Satrio Nugroho.

- 1 (satu) helai formulir anggota luar biasa Primkoopau Mabes AU atas nama Dwi Satrio Nugroho Anggota Satkomlek Koopsau-I Jakarta.

- 1 (satu) permohonan meminjam uang tunai Primkoopau Mabes AU atas nama Dwi Satrio Nugroho anggota Satkomlek Koopsau I Jakarta.

- 1 (satu) helai permohonan meminjam uang tunai atas nama Serda Dwi Satrio Nugroho Anggota Satkomlek Koopsau I Jakarta.

- 1 (satu) helai surat kuasa pemotongan gaji atas nama Serda Dwi Satrio Nugroho Anggota Koopsau-I Jakarta.

- 2 (dua) helai analisa pengajuan pinjaman unit simpan pinjam Skadron tanggal 23 Nopember 2007 dan laporan analisa pinjaman tanggal 26 Nopember 2007.

- 2 (dua) helai analisa pengajuan pinjaman unit simpan pinjam Skadron tanggal 16 September 2008 dan laporan analisa pinjaman tanggal 17 September 2008.

Tetap dilekatka n dalam berkas perkara.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 08-K/PM II-08/AU/I/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak berwenang perkara Terdakwa Serda Dwi Satriyo Nugroho Nrp. 531797.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer 08- Jakarta untuk menyerahkan perkara Terdakwa Serda Dwi Satriyo Nugroho Nrp. 531797 kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Pacitan Jawa Timur.

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer II- 08 Jakarta M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477 Nomor: APB/08- K/PM II- 08/ AU/I /2010 tanggal 4 Maret 2010 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Supriyadi Pangkat Letda Chk Nrp. 21950303390275 dan Oditur Militer tersebut.

III. Memori Banding dari Oditur Militer II- 08 Jakarta M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477 tertanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477 Nomor: APB/08- K/PM II- 08/ AU/I /2010 tanggal 4 Maret 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 08- K/PM II- 08/ AU/I /2010 tanggal 3 Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang- undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 08- K/PM II- 08/ AU/I /2010 tanggal 3 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dwi Satriyo Nugroho masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 2004 melalui pendidik Militer Seraba di Lanud Adi Sumarno dan dilantik Terhitung mulai tanggal 23 Maret 2004. Kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Monponlek angkatan XI di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditempatkan di Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP.531797.
2. Bahwa setelah Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AU, Terdakwa sekira bulan September 2004 mengisi daftar riwayat hidup di Kesatuan (Satkomlek Koopsau I) dengan tujuan dipergunakan untuk melengkapi administrasi. Terdakwa masuk menjadi anggota tetap/organik Satkomlek Koopsau I Jakarta namun Terdakwa tanpa mengisi atau menulis nama isterinya pada kolom/tempat yang disediakan pada formulir tersebut dan Terdakwa hanya mengisi keterangan untuk kedua orang tuanya saja.
3. Bahwa sekira bulan Nopember 2007 Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) secara Kolektif. dengan meminta tolong Kepada Serda Wisnu anggota Kalimat Koopsau I Jakarta, dimana keterangan di dalam KTP Terdakwa mengenai statusnya diisi dengan status masih lajang/belum menikah dan KTP tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai pelengkap administrasi warga Kelurahan Halim Perdanakusuma agar bisa mendaftar menjadi anggota luar biasa/anggota Koperasi Primkopau Mabasau.
4. Bahwa sekira bulan Nopember 2007 Terdakwa telah mendaftarkan diri menjadi anggota luar biasa/anggota koperasi Primkopau Mabasau dengan mengisi dan menulis serta menandatangani formulir anggota luar biasa di Primkopau Mabasau dengan status lajang/belum menikah dan tanpa dilengkapi tandatangan isteri sementara Terdakwa sendiri sudah menikah dan memiliki isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2007 setelah mendaftar anggota Luar biasa/anggota tetap Koperasi Primkoopau Mabasau Terdakwa mengajukan pinjaman uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengajukan uang kepada koperasi USP Skadron Mabasau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu masing-masing 36 (tiga puluh enam) bulan dimana kedua pinjaman tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan istri atau kolom tandatangan isteri dan hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja.

6. Bahwa saat Terdakwa mengisi dan menulis identitas diri seperti tidak ada tandatangannya pada saat Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi anggota luar biasa Primkopau Mabasau sebenarnya berstatus sudah rnenikah dengan seorang Perempuan bernama Sdri. Dewi Noviznti pada tanggal 12 Juli 2003 di Pacitan Jawa Timur dan tercatat di KUA Pacitan Jawa Timur, pernikahan tersebut terjadi sebelum Terdakwa menjadi atau dilantik sebagai anggota TNI AU (berstatus warga sipil).

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Novianti adalah resmi baik secara agama maupun pemerintah karena tercatat di KUA pacitan Jawa Timuri Kutipan Akta Nikah 366/13/VII/2003 tanggal 12 Juli 2003 dan sudah mempunyai anak bernama Dita Novita Ningrum Putri Nugroho umur 6 tahun yang lahir di Pacit an 03 Nopember 2003.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri Dewi Novianti tanggal 12 Juli 2003 Terdakwa belum berstatus menjadi anggota militer dan masih warga sipil.

9. Dalarn Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan dalam lin gkungan Peradilan Militer berwenang:

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersarnakan denqan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.

- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

10. Meneriksa, memutus, dan Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

11. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar Dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

12. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan Negara dalam hal ini militer.

13. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa memalsukan identitas di dalam KTP tidak dibenarkan di dalam Undang-undang sehingga kami selaku Oditur tetap berkeyakinan bila perkara Terdakwa dapat diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Dwi Satriyo Nugroho Nrp. 531797 tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang berkaitan dengan permohonan penjatuhan pidana tambahan Majelis Hakim Banding akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang akan di jatuhkan pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 08-K/PM II- 08/AU/I/2010 tanggal 3 Maret 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ke pada diri Terdakwa, bahwa setelah mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut di atas sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan. Satu dan lain hal permohonan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercatum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (1) huruf a tentang Peradilan Militer
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 08-K/PM II- 08/AU/I/2010 tanggal 3 Maret 2010 untuk selebihnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Nunung H., SH
Kapten Chk 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)